



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Maret 2022  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM	KET
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING		
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>									
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan/ BPS		Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan	
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	Derajat kesehatan yang optimal merupakan gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta merupakan indikator kinerja kunci bidang kesehatan secara vertikal. Usia Harapan Hidup merupakan variabel indeks pembangunan manusia sehingga menjadi alat ukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Dinas Kesehatan/ BPS		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Nilai		$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
4	Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen ditambah persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis dan ditambah persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja dibagi tiga	DPPKBP3A/ BPS		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
<b>Misi II : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Perkembangan Wilayah</b>									
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai		(Persentase kemandapan jalan kabupaten + Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik + Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase penduduk berakses air minum + Persentase rumah tinggal bersanitasi + Persentase Pengendalian alih fungsi lahan)/6	DPUPRP	DPRKPLH, DISHUB	Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penatagunaan Tanah	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM	KET	
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
						SKPD UTAMA			SKPD PENDAMPING
		Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai		((Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi + Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi)/2)*100%	DISHUB DPUPRP, DPRKPLH	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata	Persentase rumah layak huni	Persen			DPRKPLH DPUPRP	Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		

**Misi III : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal**

1	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persen		keterangan: r = laju pertumbuhan (%) Yi t= PDRB adhk tahun ke – t (nominal) Yi. t – 1 = PDRB adhk tahun sebelumnya (nominal)	DKUKMP	Distan KP, Disnakkan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen			DKUKMP		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Ekspor	
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen			Distan KP, Disnakkan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Nilai Tukar Petani	Nilai	1). Untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan; 2) Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.	Indeks yang diterima petani / indeks yang dibayar petani x 100  $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$  <i>I<sub>t</sub> : Indeks harga yang diterima petani</i>  <i>I<sub>b</sub> : Indeks harga yang dibayar petani</i>	Distan KP/BPS		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penyuluhan Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA		PROGRAM	KET
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING		
3	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Presentasi PPKS yang mandiri	Persen			Dinas Sosial		Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen			Dinas Tenaga Kerja		Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

**Misi IV : Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Bijaksana Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$ $Nilai\ relatif = \frac{c_i}{k_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(c_i/k_{ij})^2_{Rata-rata} + (c_i/k_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq P_{ij} \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_{ij} \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < P_{ij} \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $P_{ij} > 10,0 \rightarrow$ cemar berat  $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	DPRKPLH	DPUPRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	Nilai		DPRKPLH	DPUPRP	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai		DPRKPLH	DPUPRP	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyaluran Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
2	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	R= $H^*V / C$ (H dan V dianggap konstan) dan melakukan upaya PRB (C , meningkatkan kapasitas) serta melalui perhitungan dokumen IKD (7 Prioritas)	BPBD		Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM	KET	
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA			
						SKPD UTAMA			SKPD PENDAMPING
<b>Misi V : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>									
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang tertuang dalam dokumen AKIP serta sistem penyelenggaraan AKIP tersebut dengan alat ukur keberhasilannya adalah kategori hasil evaluasi SAKIP	Untuk mendapat predikat SAKIP A harus semua OPD rata-rata kategori SAKIP A dengan nilai >80-90	Inspektorat	Semua OPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Opini BPK	Predikat	1) Tareget RPJMD; 2) Persyaratan untuk memperoleh DID; 3) Persyaratan untuk memperoleh predikat sangat tinggi atas LPPD	Opini BPK-Ri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	BPKD		Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu		(Jumlah Total Nilai IKM OPD / Jumlah OPD yang Melaksanakan SKM) x 100%	Setda		Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
<b>Misi VI : Penguatan Otonomi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Desa</b>									
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	IDM= 1/3 (IS+IEK+IL)	DPMD		Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001



## 28. KECAMATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	Persen		Jumlah program pemerintah kecamatan yang terselenggara dibagi jumlah program pemerintah kecamatan yang seharusnya terselenggara dikali seratus
2	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level (Angka)	<p><b>Skala Skor Nilai</b>, sbb :</p> <p><b>0 Belum Ada</b> : Kurang dari 1,0 (0 &lt; skor &lt;1,0); <b>1 Rintisan</b> : 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor &lt; 2,0); <b>2 Berkembang</b> 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor &lt; 3,0); <b>3 Terdefinisi</b> 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor &lt; 4,0); <b>4 Terkelola Dan Terukur</b> 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor &lt; 4,5); <b>5 Optimum</b> Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</p>	<p>Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.</p> <p>Penilaian dilakukan terhadap unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lingkungan Pengendalian (30%)</li> <li>2) Penilaian Risiko (20%)</li> <li>3) Kegiatan Pengendalian (25%)</li> <li>4) Informasi dan Komunikasi (10%)</li> <li>5) Pemantauan (15%)</li> </ol>
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat/Kategori (Skor Nilai Mutu/Huruf)	<p><b>Skala Skor Nilai</b>, sbb. :</p> <p><b>AA</b> (sangat memuaskan) dengan skor &gt;90 – 100; <b>A</b> (memuaskan) dengan skor 80 -90; <b>BB</b> (sangat baik) dengan skor 70 - 80; <b>B</b> (baik) dengan skor 60 - 70; <b>CC</b> (cukup) dengan skor 50 – 60; <b>C</b> (kurang) dengan skor 30 – 50; dan nilai <b>D</b> (sangat kurang) dengan skor 0 – 30.</p>	<p>Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) komponen dan sub komponen manajemen kinerja mencakup aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran sesuai Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2) Pengukuran Kinerja (25%)</li> <li>3) Pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4) Evaluasi Kinerja (10%)</li> <li>5) Capaian Kinerja (20%)</li> </ol>
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat	Kinerja Pelaporan Keuangan	Angka	<p>Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra</li> <li>2. Renja</li> <li>3. IKU</li> <li>4. PK</li> <li>5. LKIP</li> <li>6. RKA</li> <li>7. Rekonsiliasi Aset</li> <li>8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD</li> <li>9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD</li> </ol>	<p><b>1. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD (kabupaten)</b></p> <p><b>Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan</b> = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD)</p> <p>Nilai tiap Dokumen sbb. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Renstra (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>2) Renja (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>3) Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>4) Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>5) LKIP (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>6) RKA (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>7) Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>8) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)</li> <li>9) Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)</li> </ol>
					<p><b>2. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbb:</b></p> <p><b>Laporan Kinerja Pelaporan Keuangan Desa</b> = (RPJMD Desa) + (RKP Desa) + (APB Desa) + (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa)</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	2	3	5	6	7
					Nilai tiap Dokumen sbb. : 1) RPJMD Desa (Nilai Maksimal = 100) 2) RKP Desa (Nilai Maksimal = 100) 3) APB Desa (Nilai Maksimal = 100) 4) Penatausahaan Keuangan Desa (Nilai Maksimal = 100) 5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Nilai Maksimal = 100)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Mutu Pelayanan berdasarkan Konversi Nilai IKM  A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99	$\text{Konversi Nilai IKM} = \text{IKM} \times 25$ $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{X \text{ Nilai Penimbang}}$ <p>Total Nilai Persepsi per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1</li> <li>2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2</li> <li>3) baik, diberi nilai persepsi 3</li> <li>4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4</li> </ol> <p>Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM</p> $\text{Nilai Penimbang} = \frac{1}{0,1} = 10$ <p>Unsur pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan pelayanan;</li> <li>2. Kemudahan prosedur pelayanan;</li> <li>3. Kecepatan Waktu Pelayanan;</li> <li>4. Biaya/Tarif Pelayanan;</li> <li>5. Produk Layanan;</li> <li>6. Kompetensi Petugas Layanan;</li> <li>7. Perilaku Petugas Pelayanan;</li> <li>8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli);</li> <li>9. Penanganan Pengaduan;</li> <li>10. Sarana Prasarana Pelayanan</li> </ol>

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001